

**KETIDAKHADIRAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH ATAU PEMBANTU
PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH
DI KECAMATAN BUARAN**

(Analisis Kepastian Hukum terhadap Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KETIDAKHADIRAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH ATAU PEMBANTU
PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH
DI KECAMATAN BUARAN**

(Analisis Kepastian Hukum terhadap Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERRY THORIQUL FALAH

NIM : 10122089

Judul Skripsi : Ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kecamatan
Buaran (Analisis Kepastian Hukum terhadap Implementasi PMA
No. 30 Tahun 2024)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Mei 2026

Yang Menyatakan,



FERRY THORIQUL FALAH

NIM. 10122089

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
Jl. Tentara Pelajar, Singokerten Residence C2,
RT.07/RW.09, Kel. Kauman, Kec. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ferry Thoriqul Falah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ferry Thoriqul Falah

NIM : 10122089

Judul Skripsi : Ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kecamatan Buaran (Analisis Kepastian Hukum terhadap Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024)

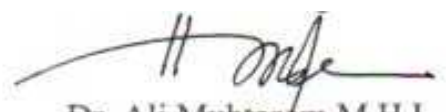
Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan 13 Mei 2026

Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom M.H.I.
NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Ferry Thoriqul Falah

NIM : 10122089

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah Atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Di Kecamatan Buaran (Analisis Kepastian Hukum terhadap Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 19850405 2019 03 1 007

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H

NIP. 197706072006041003

Penguji II

Nabella Maharani Novanto, M.H.

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 30 Juni 2026

Disahkan oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhil umuru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid tercinta, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menuntut ilmu, mencari pengalaman, dan mengerti pengabdian kepada masyarakat.
2. Orang tua tercinta, Bapak Solehudin dan Ibu Mahbubah serta Kakak-kakak tercinta, Vida, Vita, dan Ela yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis dengan ikhlas baik materil maupun spiritual, sehingga dapat memperlancar studi dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pemikiran, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku DPA yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama masa studi di IAIN Pekalongan, serta Bapak dan Ibu Dosen lainnya.
4. KUA Kecamatan Buaran yang dikepalai oleh Bapak H. Taufiq, S.Ag., M.H. beserta seluruh jajarannya, yang telah berkenan menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, keterbukaan, dan kemudahan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung, serta memohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata maupun tindak laku penulis selama berada di lingkungan KUA.
5. Bapak M. Isro' selaku Kaur Kesra/Modin Desa Simbang Wetan beserta seluruh jajaran Pemerintah Desa Simbang Wetan, yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian serta memperoleh data yang dibutuhkan.
6. Bapak KH. Mohammad Musa Bihin selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni dan Bapak KH. Luqman Hakim selaku Kepala KUA Kecamatan Karangdadap, beserta seluruh staf dan jajaran, yang telah memberikan arahan,

pandangan, dan motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

7. Bapak Drs. KH. Abdul Basith, *Al-Hafidz* dan Bapak KH. Sarbini, *Al-Hafidz*, yang telah membimbing dan mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Proto, serta menanamkan nilai-nilai ilmu dan akhlak yang menjadi bekal penulis hingga saat ini.
8. Teruntuk sahabat istimewa saya, Vivi Frida Fatasya, beserta orang tua beliau, Bapak Ratono dan Ibu Siti Fatimah, yang telah menerima dan mendukung penulis dengan sepenuh hati, serta senantiasa memberikan doa dan semangat yang tak ternilai selama menempuh studi hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan, Rahmat, Syarif, Salam, Fitra, Wahyu, Huda, Ervai, Zaki, Sopian, Saiful, Riziq, Hakim, Hifni, Firhan dan seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, khususnya kelas HKI-C, yang telah menghadirkan tawa, kenangan indah, dan semangat yang tak terlupakan selama perjalanan studi ini.
10. Teruntuk diri saya sendiri, Ferry Thoriqul Falah, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini di tengah segala rintangan dan tantangan yang ada. Terima kasih telah kuat dan tetap melangkah hingga di titik ini.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah turut berkontribusi dalam perjalanan studi dan penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

MOTTO

ولدتك أمك يابن آدم باكياً # والناس حولك يضحكون سرورا

فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا # في يوم موتك ضاحكاً مسرورا

Artinya:

“Kau terlahir dari rahim ibu mu dengan keadaan menangis,
Sementara orang-orang di sekeliling mu tertawa Bahagia.
Maka berbuatlah untuk mu agar ketika mereka bersedih,
di hari kematian mu kau lah yang tertawa bahagia”

(KH. Abdurrahman Wahid, mengutip dari Kitab *Durusu Syekh A'id Al Qarni* Jilid
ke 6 Halaman 109)

ABSTRAK

Ferry Thoriqul Falah, NIM 10122089, "Ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kecamatan Buaran (Analisis Kepastian Hukum terhadap Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024)." Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mewajibkan akad nikah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat akad. Namun, dalam praktik di Kecamatan Buaran, ditemukan pelaksanaan akad nikah tanpa kehadiran PPN maupun Pembantu PPN, melainkan diwakilkan kepada modin desa. Kesenjangan antara norma dan praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan teknis ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran, serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum berdasarkan teori kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) Jan Michiel Otto. Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis bagi pengembangan kajian hukum perkawinan, maupun secara praktis bagi KUA Kecamatan Buaran, masyarakat, dan mahasiswa.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Buaran dan Modin Desa Simbang Wetan, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan akad nikah, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum perkawinan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, ketidakhadiran PPN terjadi melalui mekanisme pendelegasian terstruktur kepada modin, didorong oleh kesalahpahaman masyarakat mengenai biaya nikah luar kantor sebesar Rp600.000,00 sebagai hak untuk menentukan sendiri waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah, kebiasaan adat yang memusatkan pelaksanaan akad nikah pada pagi hari, lonjakan pernikahan musiman, serta keterbatasan jumlah PPN yang diperparah oleh ambiguitas regulasi perhitungan kebutuhan PPN antara PMA Nomor 11 Tahun 2020 dan KMA Nomor 748 Tahun 2025. *Kedua*, berdasarkan lima unsur kumulatif kepastian hukum Otto, tiga unsur pertama (kejelasan aturan, konsistensi penerapan instansi, dan persetujuan masyarakat) tidak terpenuhi, sehingga implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di Kecamatan Buaran belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Pegawai Pencatat Nikah, akad nikah, real legal certainty*

ABSTRACT

Ferry Thoriqul Falah. NIM 10122089. *The Absence of Marriage Registrars or Assistant Marriage Registrars in the Implementation of Marriage Contracts in Buaran Sub-District (A Legal Certainty Analysis of the Implementation of Ministerial Regulation No. 30 of 2024).* Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2026.

This research is motivated by Article 17 paragraph (1) of Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024, which requires that marriage contracts (*akad nikah*) be conducted in the presence of a Marriage Registrar Officer (PPN) whose jurisdiction covers the location of the contract. However, in practice in Buaran Subdistrict, marriage contracts were found to be carried out without the presence of either the PPN or the Assistant PPN, with the role instead delegated to village religious officials (*modin*). This gap between the norm and actual practice has the potential to create legal uncertainty for the parties entering into marriage. This research aims to analyze the technical implementation of PPN or Assistant PPN absence in the conduct of marriage contracts in Buaran Subdistrict, as well as to analyze its implications for legal certainty based on Jan Michiel Otto's theory of real legal certainty. This research is expected to provide both theoretical benefits for the development of marriage law studies, and practical benefits for the KUA of Buaran Subdistrict, the community, and students.

This research is an empirical juridical study using a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of KUA Buaran Subdistrict and the Modin of Simbang Wetan Village, as well as direct observation of the implementation of marriage contracts, while secondary data were sourced from statutory regulations and marriage law literature. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the research show, first, that the absence of the PPN occurs through a structured delegation mechanism to the *modin*, driven by public misunderstanding regarding the Rp600,000.00 fee for out-of-office marriages as a right to independently determine the time and place of the marriage contract, customary habits centering the implementation of marriage contracts in the morning, seasonal spikes in marriages, and the limited number of PPN officers, which is further exacerbated by regulatory ambiguity regarding the calculation of PPN staffing needs between Minister of Religious Affairs Regulation Number 11 of 2020 and Minister of Religious Affairs Decree Number 748 of 2025. Second, based on Otto's five cumulative elements of legal certainty, the first three elements (clarity of rules, consistency of institutional application, and public acceptance) are not fulfilled, meaning that the implementation of Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024 in Buaran Subdistrict has not yet provided legal certainty for the community.

Keywords: Legal Certainty, Marriage Registrar, Marriage Contract, Real Legal Certainty

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teorik	5
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORETIS KEPASTIAN HUKUM JAN MICHIEL OTTO DAN KETENTUAN AKAD NIKAH DALAM REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN.....	21
A. Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto.....	21
B. Tinjauan Umum Akad Nikah dalam Hukum Islam.....	27
C. Ketentuan Pencatatan Pernikahan dalam Regulasi Perundang-undangan.....	29
D. Kedudukan PPN dan PPPN, serta Modin dalam Sistem Pencatatan Perkawinan	42

BAB III GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN AKAD	
NIKAH DI KECAMATAN BUARAN.....	47
A. Gambaran Umum Kecamatan Buaran dan KUA Kecamatan Buaran	47
B. Mekanisme Pelaksanaan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan	
Buaran.....	55
C. Praktik Ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam Pelaksanaan Akad	
Nikah di Kecamatan Buaran.....	62
BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI	
PMA NO. 30 TAHUN 2024 TERKAIT KETIDAKHADIRAN PPN ATAU	
PPPN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KECAMATAN	
BUARAN.....	75
A. Analisis Pelaksanaan Teknis Ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam	
Pelaksanaan Akad Nikah di Kecamatan Buaran	75
B. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Ketidakhadiran PPN atau PPPN	
dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kecamatan Buaran Berdasarkan	
PMA Nomor 30 Tahun 2024.....	78
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan masing-masing tipologi.....	39
Tabel 2.2	Tabel komposisi kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan nilai indikator	40
Tabel 3.1	Daftar Nama Modin Kecamatan Buaran	54



DAFTAR TGAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran.. 51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan syariat Islam yang agung, karena melalui pernikahan berlangsung proses regenerasi peradaban manusia. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang dibenarkan dalam ajaran agama. Unsur ibadah yang melekat dalam syariat pernikahan menuntut agar pelaksanaannya senantiasa disertai niat untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Pernikahan juga merupakan institusi hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang luas dalam sistem hukum Indonesia, karena melalui pernikahan lahir hubungan hukum antara suami dan istri yang berdampak pada status personal, hak dan kewajiban para pihak, kedudukan anak, serta aspek harta kekayaan. Oleh sebab itu, negara berkepentingan untuk mengatur pelaksanaan perkawinan guna menjamin tertib hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam sistem hukum nasional, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen hukum yang berfungsi memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap status perkawinan seseorang di hadapan negara.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pencatatan pernikahan bagi umat Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam Pasal 17 ayat (1) ditegaskan bahwa akad nikah harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi

¹ Ali Muhtarom, Fikih Munakahat (Pemalang: Muntaha Noor Institute, t.t.), bagian sampul belakang.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

tempat berlangsungnya akad.³ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kehadiran PPN bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan negara untuk menjamin tertib pelaksanaan perkawinan.

Selain PPN, regulasi juga mengatur keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang dapat membantu pelaksanaan tugas pencatatan nikah dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PMA Nomor 30 Tahun 2024.⁴ Keberadaan PPN maupun PPPN menjadi elemen penting dalam sistem pencatatan perkawinan karena dari proses tersebut lahir akta nikah sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna.

Namun dalam praktik pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, masih ditemukan akad nikah yang tercatat di KUA tetapi, dilaksanakan tanpa kehadiran langsung PPN maupun PPPN pada saat prosesi ijab kabul berlangsung. Dalam beberapa kasus, pencatatan pernikahan tidak dilakukan oleh PPN atau PPPN, melainkan oleh modin desa setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Dalam perspektif teori kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara semata-mata normatif dan formal, melainkan harus dilihat dari kemungkinan faktual bahwa hukum benar-benar dapat diandalkan oleh individu dalam situasi konkret.⁵ Apabila ketentuan mengenai kewajiban kehadiran PPN dalam pelaksanaan akad nikah tidak dilaksanakan sebagaimana diatur, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan tertib administrasi pencatatan perkawinan, serta membuka ruang terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

Fenomena ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan akad nikah tidak hanya merupakan persoalan teknis administratif, tetapi juga menyangkut

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 17 ayat (1).

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 18.

⁵ Jan Michiel Otto, "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang" dalam Adriaan W. Bedner, dkk. (eds.), *Kajian Socio-Legal* (Pustaka Larasan, 2012), hlm. 123.

integritas sistem hukum dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Apabila norma hukum yang telah ditetapkan tidak dijalankan secara konsisten, maka fungsi hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dan kepastian menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 telah memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dalam sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum yang mewajibkan kehadiran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan akad nikah dengan praktik yang terjadi di Kecamatan Buaran, di mana sebagian akad nikah dilaksanakan tanpa kehadiran PPN atau PPPN. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan teknis pencatatan nikah serta implikasi hukumnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait keabsahan administratif dan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif teori kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) Jan Michiel Otto guna menilai sejauh mana hukum positif telah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan teknis ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran?
2. Bagaimana implikasi kepastian hukum terhadap ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan teknis ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum atas ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran berdasarkan teori kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) Jan Michiel Otto.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dalam perspektif teori kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) Jan Michiel Otto, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara hukum positif dan praktik pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi KUA Kecamatan Buaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalitas pelaksanaan tugas PPN dan PPPN di lapangan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kehadiran resmi PPN atau PPPN dalam akad nikah demi keabsahan pencatatan pernikahan.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman empiris dalam memahami penerapan hukum perkawinan Islam di masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan akad nikah di luar KUA.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan landasan ilmiah yang digunakan peneliti untuk menentukan arah dan sudut pandang dalam menganalisis permasalahan penelitian, sehingga pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan sistematis.⁶ Dalam penelitian ini, kerangka teoretik digunakan untuk mengkaji kedudukan dan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dengan menggunakan teori kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) Jan Michiel Otto sebagai pisau analisis. Melalui kerangka tersebut, hubungan antara norma hukum positif dan praktik pelaksanaan akad nikah di lapangan dapat dianalisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan.

1. Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto

Teori kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) dikembangkan oleh Jan Michiel Otto sebagai kritik terhadap pemahaman kepastian hukum yang semata-mata bersifat normatif dan formal. Pendekatan normatif konvensional, seperti yang dikemukakan dalam teori-teori kepastian hukum klasik, umumnya menekankan bahwa kepastian hukum cukup terwujud apabila tersedia peraturan tertulis yang jelas dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Otto justru mengkritisi pandangan tersebut, sebab keberadaan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sistematis tidak secara otomatis melahirkan kepastian hukum dalam kehidupan nyata masyarakat. Banyak negara berkembang memiliki perangkat hukum yang lengkap dan modern di atas kertas, tetapi tidak berfungsi secara efektif dalam praktik sehari-hari.⁷

Atas dasar itu, Otto membedakan secara tegas antara kepastian hukum yuridis dan kepastian hukum yang nyata. Kepastian hukum yuridis hanya

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 60.

⁷ Jan Michiel Otto, "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang" dalam Adriaan W. Bedner, dkk. (eds.), Kajian Socio-Legal (Pustaka Larasan, 2012), hlm. 119–120.

merujuk pada kejelasan norma dan konsistensi logis sistem peraturan, namun sering berhenti pada tataran teoretis semata. Kepastian hukum yang nyata melangkah lebih jauh, yakni sejauh mana aturan tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten oleh aparat pelaksana serta dipatuhi dan diandalkan oleh masyarakat dalam situasi konkret.⁸ Pendekatan inilah yang menjadikan teori Otto lebih relevan digunakan dalam penelitian ini dibandingkan teori kepastian hukum yang bersifat normatif-filosofis, karena penelitian ini tidak semata-mata menyoroti kejelasan teks PMA Nomor 30 Tahun 2024, melainkan justru berfokus pada kesenjangan antara norma tersebut dengan praktik pelaksanaan akad nikah yang terjadi di lapangan.

Teori kepastian hukum Jan Michiel Otto digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menilai pelaksanaan ketentuan hukum positif mengenai ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran. Pendekatan ini dipandang relevan karena penelitian ini tidak hanya menyoroti kejelasan norma dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, tetapi juga mengkaji sejauh mana norma tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten oleh aparat pelaksana serta diterima dan dipatuhi oleh masyarakat di lapangan. Dengan demikian, kerangka teoretik ini menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni mengenai pelaksanaan teknis ketidakhadiran PPN atau PPPN di Kecamatan Buaran serta kepastian hukumnya berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024.

2. Ketentuan Pencatatan Pernikahan Dalam Regulasi Perundang-undangan

Dalam sistem hukum nasional, perkawinan dipandang tidak hanya sebagai peristiwa keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat yuridis bagi para pihak yang melaksanakannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin

⁸ Otto, "Kepastian Hukum yang Nyata", hlm. 121.

antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dalam hukum positif mensyaratkan terpenuhinya unsur agama dan unsur legalitas negara.

Prinsip keabsahan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pencatatan nikah berfungsi sebagai sarana tertib administrasi sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak, sehingga hukum agama dan hukum negara berjalan secara selaras dalam mengatur perkawinan.

Pengaturan teknis pencatatan perkawinan bagi umat Islam selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.¹¹ Regulasi ini menegaskan kewajiban kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan akad nikah sebagai representasi negara untuk memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam dan tercatat secara resmi. Dalam kondisi tertentu, tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) berdasarkan penugasan resmi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022.

F. Penelitian Yang Relevan

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Syafe'i (2018) berjudul "Perkawinan yang Dicatatkan Tidak Dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah" di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹² Penelitian tersebut mengkaji praktik perkawinan yang dilaksanakan tanpa

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹² Muhammad Hasan Syafe'i, *Perkawinan yang Dicatatkan Tidak Dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018)

keterlibatan langsung petugas pencatat nikah yang berwenang serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan dan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara pelaksanaan akad nikah dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek administrasi dan legalitas perkawinan. Penelitian Syafe'i lebih menitikberatkan pada aspek keabsahan dan prosedur pencatatan secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran dengan menggunakan analisis kepastian hukum terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

Kedua, penelitian skripsi oleh Mamiroh (2020) berjudul “Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap).”¹³ Penelitian ini menelaah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di dua Kantor Urusan Agama, termasuk kendala administratif yang dihadapi oleh petugas dalam pendaftaran kehendak nikah dan pencatatan data pernikahan sesuai prosedur yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah diatur dalam PMA, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai hambatan, seperti kurangnya kedisiplinan masyarakat dan persoalan kelengkapan administrasi, sehingga berdampak pada efektivitas pencatatan nikah secara keseluruhan. Penelitian Mamiroh berfokus pada pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 dari aspek administratif dan efektivitas pelaksanaan, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sebagai regulasi terbaru.

¹³ Mamiroh, Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mubassir Ahmad (2021) berjudul “Pencatatan Nikah oleh Non Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus Tanpa Pengawasan Langsung PPN)” di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.¹⁴ Penelitian tersebut mengkaji praktik pencatatan nikah yang dilakukan tanpa pengawasan langsung Pegawai Pencatat Nikah (PPN), serta implikasinya terhadap tertib administrasi dan keabsahan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan nikah tanpa keterlibatan langsung pejabat yang berwenang berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek legalitas administratif serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian Mubassir Ahmad lebih berfokus pada studi kasus praktik pencatatan oleh pihak non-PPN dan aspek proseduralnya, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran dengan menggunakan analisis kepastian hukum terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

Keempat, penelitian dalam bentuk artikel prosiding oleh Abdul Hakim yang berjudul “*Legal Implementation in Article 46 Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024*” yang dipublikasikan dalam prosiding konferensi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.¹⁵ Penelitian tersebut mengkaji implementasi salah satu ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, khususnya terkait pelaksanaan teknis dan kepatuhan terhadap regulasi pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi norma dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 masih menghadapi tantangan dalam aspek kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Penelitian dalam prosiding tersebut lebih berfokus pada analisis normatif terhadap implementasi salah satu pasal dalam regulasi, sedangkan penelitian ini

¹⁴ Mubassir Ahmad, Pencatatan Nikah oleh Non Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus Tanpa Pengawasan Langsung PPN) (Skripsi/Diploma Thesis, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2021).

¹⁵ Abdul Hakim, Legal Implementation in Article 46 Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024, dalam Proceedings of ICIS, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026

secara spesifik menelaah ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran dengan menggunakan analisis kepastian hukum terhadap implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024.

Kelima, penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Imron Rosyadi dan Aisyah Kahar (2023) berjudul “*Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Peradilan.¹⁶ Penelitian ini menganalisis aspek kepastian hukum dalam aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dengan menelaah berbagai ketentuan hukum dan permasalahan administrasi yang dihadapi dalam praktik pencatatan nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait, masih terdapat kendala dalam penerapannya yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah dan dokumen administratif yang dihasilkan. Penelitian Rosyadi dan Kahar berfokus pada analisis kepastian hukum atas ketentuan umum pencatatan perkawinan secara nasional, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah implikasi ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran berdasarkan analisis kepastian hukum terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah dengan fokus wilayah tertentu serta menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sebagai dasar analisis dalam perspektif kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) Jan Michiel Otto. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif umum, administratif, maupun konseptual mengenai pencatatan perkawinan tanpa mengkaji secara mendalam implikasi ketidakhadiran Pegawai

¹⁶ Imron Rosyadi & Aisyah Kahar, “Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule,” Jurnal Hukum dan Peradilan 12, no. 3 (2023): 469–488

Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) terhadap jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*Novelty*) karena secara normatif mengkaji praktik ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum dan tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, metode disusun secara sistematis agar pembahasan dapat berjalan secara terarah dan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah serta implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024..

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum yang berlaku serta menelaah penerapannya dalam praktik di lapangan guna menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi.¹⁷ Penelitian yuridis empiris tidak hanya berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga melibatkan data lapangan sebagai bahan analisis untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut benar-benar diimplementasikan oleh masyarakat dan aparat pelaksana.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan mengenai kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan akad nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, tetapi juga menelaah praktik pelaksanaannya secara langsung di Kecamatan Buaran melalui observasi dan wawancara, kemudian dikaji melalui perspektif teori kepastian hukum sebagai landasan teoritis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh, baik melalui studi kepustakaan maupun dokumen yang relevan.¹⁸ Pendekatan kualitatif deskriptif tidak berorientasi pada pengukuran angka, melainkan pada pemaknaan terhadap suatu peristiwa atau ketentuan hukum secara mendalam dan komprehensif.¹⁹

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 serta menelaah implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik pencatatan perkawinan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan lokasi utama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran. Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan November 2025 hingga Mei 2026, disesuaikan dengan jadwal kegiatan akademik dan kesiapan responden di lapangan.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ditemukannya fenomena awal berupa praktik pelaksanaan akad nikah tanpa kehadiran PPN atau PPPN yang diwakilkan kepada modin desa, sehingga menjadikan lokasi ini relevan dan

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018),

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 9.

representatif untuk mengkaji kesenjangan antara norma dan praktik dalam pencatatan perkawinan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan November 2025 hingga Juli 2026, disesuaikan dengan jadwal kegiatan akademik dan kesiapan responden di lapangan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi di lapangan.²⁰ Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah, yaitu H. Taufiq, S.Ag., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Buaran dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) resmi, M. Isro' dan Abdul Malik selaku modin dan tokoh masyarakat, serta Masyarakat yang dianggap memahami pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berfungsi sebagai pendukung dan penguat analisis penelitian.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar normatif dalam penelitian ini, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 225.

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), 12.

- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;
 - e) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu;
 - f) Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2025 tentang Tipologi Kantor Urusan Agama;
 - g) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
 - h) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 461 Tahun 2020 tentang Penetapan Komposisi Jabatan Fungsional Penghulu.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu di bidang hukum.²² dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:
- a) Al-Ghazali, Abu Hamid, "*Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993);
 - b) Al-Zuhaili, Wahbah, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*" (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984);
 - c) Hakim, Abdul, *Legal Implementation in Article 46 Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024*, 'dalam Proceedings of ICIS, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026;
 - d) Hakim, Lukmanul, "Peran Modin dalam Proses Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2025;
 - e) Izzatunnisa', Auliana, "Peran Modin dalam Pemeriksaan Dokumen Perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), 12.

- Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019," Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024;
- f) Mahfud MD, Moh, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011);
 - g) Mamiroh, "Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)," Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020;
 - h) Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006);
 - i) Mubassir Ahmad, "Pencatatan Nikah oleh Non Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus Tanpa Pengawasan Langsung PPN)," Skripsi, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2021;
 - j) Muhtarom, Ali, Fikih Munakahat (Pemalang: Muntaha Noor Institute, 2020);
 - k) Otto, Jan Michiel, "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang," dalam Adriaan W. Bedner, dkk. (eds.), Kajian Socio-Legal (Pustaka Larasan, 2012);
 - l) Puspaningrum, Rahayu, "Peran Modin dalam Proses Pernikahan," Skripsi, IAIN Salatiga, 2018;
 - m) Puspitasari, Shafira Ayu, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch," Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024;
 - n) Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015);
 - o) Rosyadi, Imron dan Aisyah Kahar, *Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule*, "Jurnal Hukum dan Peradilan 12, no. 3 (2023): 469–488;
 - p) Syafe'i, Muhammad Hasan, "Perkawinan yang Dicatatkan Tidak Dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah," Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018;

- q) Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait permasalahan penelitian.²³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur kepada tiga belas informan, yang terdiri atas unsur Penghulu/PPN, Modin Desa, dan masyarakat, sebagai berikut:
 - 1) H. Taufiq, S.Ag., M.H. selaku Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Buaran;
 - 2) M. Isro' selaku Modin/Kaur Kesra Desa Simbang Wetan;
 - 3) Abdul Malik selaku Modin/Kaur Kesra Desa Pakumbulan;
 - 4) Riyanto selaku Masyarakat Desa Simbang Wetan;
 - 5) Abdul Mufid selaku Masyarakat Desa Simbang Wetan;
 - 6) Retno selaku Masyarakat Desa Simbang Wetan;
 - 7) Ahmad Mutakim selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;
 - 8) Wahyudin selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;
 - 9) M. Dzikron selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;
 - 10) Saefudin selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;
 - 11) Shodiqin selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;
 - 12) Muhsin selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;
 - 13) Kulyak selaku Masyarakat Desa Pakumbulan.
- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran faktual mengenai peristiwa yang diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan akad nikah

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 231.

²⁴ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 118.

antara Muhammad Izul Haq bin H. Moh. Syu'bi Anwar dan Nurul Qolbi Briliyani binti Ahmad Asyikin, yang dilangsungkan pada hari Jumat, 27 Maret 2026, pukul 07.00 WIB, bertempat di kediaman pengantin di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran. Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan akad nikah yang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN).

- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa data pegawai KUA Kecamatan Buaran, data register nikah, data para Modin Kecamatan Buaran, serta foto kegiatan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Buaran.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung secara interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Dalam model ini, proses analisis data terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁶

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran,

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 216.

²⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 14.

hususnya terkait kehadiran atau ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN).

- b. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian mengenai ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan akad nikah.
- c. Penyajian data, Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis. Data yang telah direduksi disajikan untuk menggambarkan praktik pelaksanaan akad nikah serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, yaitu proses interpretasi terhadap data dan bahan hukum yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, hasil analisis dikaitkan dengan teori kepastian hukum sebagai landasan teoretis serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai implikasi ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah dan struktur penulisan skripsi agar pembahasannya teratur, logis, dan mudah dipahami. Sistematika ini disusun secara sistematis berdasarkan urutan bab yang menggambarkan proses berpikir ilmiah penulis mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan akhir.²⁷

Secara umum, skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis menjelaskan alasan dilakukannya penelitian mengenai ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran serta pentingnya kajian tersebut dalam konteks kepastian hukum dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sebagai regulasi yang mengatur pencatatan pernikahan.

BAB II : Landasan Teoretis Tentang Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto dan Ketentuan Akad Nikah dalam Regulasi Perundang-Undangan

Bab ini memaparkan landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, termasuk konsep dasar kepastian hukum dalam sistem hukum dan kedudukannya dalam menjamin tertib hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Selanjutnya, bab ini menguraikan kerangka hukum perkawinan di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai regulasi yang mengatur pelaksanaan dan pencatatan akad nikah.

Bab ini menjadi dasar konseptual untuk menganalisis ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah ditinjau dari aspek kepastian hukum dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III : Gambaran Umum Implementasi Pelaksanaan Akad Nikah di Kecamatan Buaran

Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran. Pada bagian ini disajikan data dan temuan terkait mekanisme pelaksanaan akad nikah, prosedur pencatatan

pernikahan, serta kondisi faktual yang terjadi di lapangan berkaitan dengan kehadiran atau ketidakhadiran PPN/PPPN.

Bab ini hanya berisi penyajian data dan deskripsi hasil penelitian secara sistematis tanpa melakukan analisis teoritis, yang selanjutnya akan dibahas secara mendalam pada Bab IV.

BAB IV : Analisis Kepastian Hukum Terhadap Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 Terkait Ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kecamatan Buaran

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis terhadap hasil penelitian mengenai ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran. Data dan temuan yang telah disajikan pada Bab III dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) Jan Michiel Otto sebagai landasan teoretis untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

Pembahasan difokuskan pada implikasi ketidakhadiran PPN/PPPN terhadap tertib administrasi pencatatan pernikahan, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil sintesis dari seluruh pembahasan penelitian, serta saran-saran yang diajukan penulis kepada instansi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pihak-pihak yang berkepentingan, agar pelaksanaan akad nikah dan pencatatannya dapat berjalan lebih tertib serta memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Ketidakhadiran PPN dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran berlangsung melalui mekanisme pendelegasian kepada modin desa yang bersifat terstruktur dan berulang, di mana modin turut menjalankan fungsi substantif berupa pengawasan ijab kabul dan pemanduan penandatanganan dokumen resmi negara, suatu kewenangan yang seharusnya eksklusif milik PPN. Praktik ini menyimpang dari Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) PMA Nomor 30 Tahun 2024, bahkan disertai penyesuaian waktu pencatatan dalam buku nikah agar tidak sesuai waktu akad sebenarnya. Penyimpangan tersebut didorong oleh empat faktor yang saling berkelindan, yaitu kesalahpahaman masyarakat mengenai sifat biaya pencatatan nikah luar kantor, kebiasaan adat yang memusatkan akad nikah pada rentang waktu tertentu, lonjakan volume pernikahan pada bulan-bulan tertentu, serta keterbatasan jumlah PPN yang diperparah oleh ambiguitas regulasi perhitungan kebutuhan PPN antara PMA Nomor 11 Tahun 2020 dan KMA Nomor 748 Tahun 2025.

Kedua, Berdasarkan lima unsur kumulatif kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) Jan Michiel Otto, ditemukan bahwa unsur pertama (kejelasan, konsistensi, dan kemudahan akses aturan hukum), unsur kedua (konsistensi penerapan oleh instansi pemerintah), dan unsur ketiga (kepatuhan dan persetujuan mayoritas warga negara) sama-sama tidak terpenuhi, masing-masing akibat disharmoni regulasi teknis, praktik pendelegasian yang struktural disertai manipulasi data pencatatan, serta penerimaan masyarakat yang lahir dari ketidaktahuan dan kesalahpahaman, bukan persetujuan terhadap norma yang sesungguhnya berlaku. Adapun unsur keempat (independensi hakim) dan unsur kelima (keterlaksanaan putusan) belum dapat diuji secara empiris karena belum ada sengketa konkret, namun tidak terpenuhinya tiga unsur pertama sudah cukup

menyimpulkan bahwa implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di Kecamatan Buaran belum memberikan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran kepada pihak-pihak berikut:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama perlu memperjelas regulasi perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, khususnya menyelesaikan tumpang tindih ambang batas tipologi KUA antara PMA Nomor 11 Tahun 2020 dan KMA Nomor 748 Tahun 2025 yang mengatur objek sama tanpa kejelasan status hukum salah satunya. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem tipologi KUA agar turut mempertimbangkan pola lonjakan pernikahan musiman, bukan hanya rata-rata jumlah peristiwa nikah per tahun, sebagaimana ditemukan di Kecamatan Buaran yang mengalami lonjakan pada bulan Syawal dan Dzulhijjah. Kementerian Agama perlu menerbitkan regulasi yang mengatur mekanisme penugasan PPN lintas kecamatan, sehingga Kepala KUA yang wilayahnya mengalami lonjakan pernikahan musiman dapat mengajukan permohonan resmi kepada KUA kecamatan tetangga untuk menugaskan PPN-nya membantu pelaksanaan akad nikah.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran

KUA Kecamatan Buaran perlu melakukan sosialisasi aktif mengenai ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024 kepada masyarakat melalui jalur Modin desa sebagai agen sosialisasi yang paling dekat dengan masyarakat, serta melakukan upaya penjadwalan akad nikah yang lebih tertib dan terkoordinasi khususnya pada bulan-bulan dengan lonjakan pernikahan yang tinggi.

3. Masyarakat Kecamatan Buaran

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukumnya mengenai pentingnya kehadiran langsung PPN dalam pelaksanaan akad nikah, serta bersedia berkoordinasi dengan pihak KUA dalam penjadwalan akad nikah

agar tidak terjadi penumpukan jadwal yang menyulitkan PPN untuk hadir secara langsung.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian, misalnya pada tingkat kabupaten/kota, guna menguji apakah pola ketidakhadiran PPN dan disharmoni regulasi perhitungan kebutuhan PPN yang ditemukan di Kecamatan Buaran juga terjadi di KUA lain dengan karakteristik serupa, serta mengkaji secara khusus implikasi yuridis ketidakhadiran PPN terhadap status hukum anak dan hak waris melalui kasus-kasus konkret yang telah bergulir ke Pengadilan Agama, mengingat penelitian ini belum menemukan data empiris sengketa yang telah diputus.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *"Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul."* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *"Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh."* Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- BPS Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Buaran Dalam Angka 2024.* Pekalongan: BPS, 2024.
- Bungin, Burhan. *"Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif."* Jakarta: Kencana, 2017.
- Data Modin Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Diperoleh dari dokumentasi profil para Modin Kecamatan Buaran, tahun 2025.
- Hakim, Abdul. *Legal Implementation in Article 46 Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024.* Dalam Proceedings of ICIS. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026. <https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/view/3120>
- Hakim, Lukmanul. *Peran Modin dalam Proses Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.* Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'ah, 2025. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.62136>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Izzatunnisa', Auliana. *"Peran Modin dalam Pemeriksaan Dokumen Perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019."* Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024. Diakses dari . <http://digilib.uinsa.ac.id/68996/>
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran. *Profil Pegawai KUA Kecamatan Buaran.* Diakses pada 7 Mei 2026.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *"Produk Hukum."* JDIH Kementerian Agama Republik Indonesia. Diakses 30 Juni 2026.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 461 Tahun 2020 tentang Penetapan Komposisi Jabatan Fungsional Penghulu.

- Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2025 tentang Tipologi KUA.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 842 Tahun 2024 tentang Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Mahfud MD, Moh. *"Politik Hukum di Indonesia."* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Mamiroh. *"Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)."* Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020. Diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/>
- Mertokusumo, Sudikno. *"Hukum Acara Perdata Indonesia."* Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *"Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook."* 3rd ed. California: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubassir Ahmad. *"Pencatatan Nikah oleh Non Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus Tanpa Pengawasan Langsung PPN)."* Skripsi/Diploma Thesis. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2021. Diakses dari <https://repository.ikhac.ac.id/>
- Muhtarom, Ali. *"Fikih Munakahat."* Pemalang: Muntaha Noor Institute, 2020.
- Observasi lapangan di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Jumat, 27 Maret 2026.
- Observasi terhadap proses pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, 9 April 2026.
- Otto, Jan Michiel. "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang." Dalam Adriaan W. Bedner, dkk. (eds.), *Kajian Socio-Legal*. Pustaka Larasan, 2012.
- PanturaPost. "8 Kecamatan Terpadat di Kabupaten Pekalongan," 18 April 2025.
- Pemerintah Kecamatan Buaran. *Sekilas Kecamatan Buaran.* <http://kecamatanbuaran.blogspot.com>, 2013.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031.

Puspaningrum, Rahayu. "*Peran Modin dalam Proses Pernikahan.*" Skripsi. IAIN Salatiga, 2018. Diakses dari <https://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/>

Puspitasari, Shafira Ayu. *Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. Diakses dari <https://etheses.uin-malang.ac.id/62395/>

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Rosyadi, Imron dan Aisyah Kahar. *Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule.* Jurnal Hukum dan Peradilan 12, no. 3 (2023): 469–488. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.469-488>

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*" Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono. "*Pengantar Penelitian Hukum.*" Jakarta: UI Press, 2014.

Sugiyono. "*Metode Penelitian Kualitatif.*" Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*" Bandung: Alfabeta, 2018.

Syafe'i, Muhammad Hasan. "*Perkawinan yang Dicatatkan Tidak Dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah.*" Skripsi. UIN Walisongo Semarang, 2018. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/>

Syarifuddin, Amir. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*" Jakarta: Kencana, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Wawancara dengan Abdul Malik, Modin Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, 1 Juli 2026, di Balai Desa Pakumbulan

Wawancara dengan Abdul Mufid, warga Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, 8 Mei 2026, di kediaman narasumber.

Wawancara dengan Ahmad Mutakim, warga Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, 1 Juli 2026, di Balai Desa Pakumbulan.

Wawancara dengan H. Taufiq, S.Ag., M.H., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 9 April 2026, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran.

Wawancara dengan Kulyak, warga Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, 1 Juli 2026, di Balai Desa Pakumbulan.

Wawancara dengan M. Dzikron, warga Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, 1 Juli 2026, di Balai Desa Pakumbulan.

Wawancara dengan M. Isro', Modin Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, pada tanggal 9 April 2026.

Wawancara dengan Muhsin, warga Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, 1 Juli 2026, di Balai Desa Pakumbulan.

Wawancara dengan Retno, warga Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, 8 Mei 2026, di kediaman narasumber.

Wawancara dengan Riyanto, warga Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, 8 Mei 2026, di kediaman narasumber.

Wawancara dengan Saefudin, warga Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, 1 Juli 2026, di Balai Desa Pakumbulan.

Wawancara dengan Shodiqin, warga Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, 1 Juli 2026, di Balai Desa Pakumbulan.

Wawancara dengan Wahyudin, warga Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, 1 Juli 2026, di Balai Desa Pakumbulan.